

**TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NO. 21/PUU/-XII/2014.**

**ADIEK SETYO NUGROHO
NPM : 17111018**

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the pretrial authority after the Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/ PUU-XII / 2014 and analyze the juridical implications related to the proof system.

The background of the problem is that after the Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21 / PUU-XII / 2014, pretrial has the object of examination not only regarding the legitimacy of arrest and/or detention, but includes whether or not the determination of the suspect and whether or not searches and or seizures are valid.

The research method includes the type of normative juridical research, the nature of descriptive research, the research material includes Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pdana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU / -XII / 2014.

The results of the study that the pretrial authority according to Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana relating to forced efforts is to examine and decide on: legal or not arrest, legal or not detention. After the Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014, the pretrial authority is added by examining the validity or non-determination of suspects, whether or not searches are valid, valid or not. Implication from the point of proof, in pretrial examinations must use material evidence. In making arrests, detention, the determination of suspects must have at least 2 (two) legal instruments that are lawful. The legal evidence is the testimony of witnesses, experts, letters, instructions, statements of the defendant.

Keywords: Pretrial, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU / -XII / 2014.

PENDAHULUAN

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No: .21/PUU-XII/2014, praperadilan memiliki obyek pemeriksaan yang lebih luas tidak hanya penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi juga penyitaan atau penggeledahan. Keputusan dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya. Hal ini berarti akan membawa konsekuensi pada masalah pembuktiannya. Jadi berdasarkan dua pertimbangan di atas, yaitu mengenai perluasan kewenangan praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No: .21/PUU-XII/2014 dan konsekuensi pembuktiannya, maka di dalam tesis ini akan dicoba untuk diteliti dari sudut normatifnya.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan lembaga Praperadilan Pasca Mahkamah Konstitusi No: .21/PUU-XII/2014 dan apa yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut?.
2. Apa implikasi Yuridis dari Kewenangan lembaga Praperadilan tersebut terkait dengan sistem pembuktiannya?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan Mengkaji kewenangan lembaga praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: .21/PUU-XII/2014 K dari sudut dan pertmbangannya.
2. Mengetahui implikasi secara yuridis dari kewenangan Praperadilan tersebut terkait dengan sistem pembuktiannya.

METODE PENELITIAN

Menurut kaidah keilmuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa dilakukan melalui suatu proses penelitian. Hal ini kiranya tidak salah dan sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2006 : 1).

Metodologi penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu, dimana ciri-ciri tertentu ini dianggap merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berdasarkan pendapat ini maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar hasilnya

juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Guna mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, maka berikut ini berturut-turut diuraikan tahap-tahap penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang biasanya hanya menggunakan data sekunder sebagai bahan analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan tentang isi putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 dan implikasi yuridis dalam pembuktiannya khususnya dalam perkara praperadilan.

3. Bahan / Materi Penelitian

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer terdiri atas :

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

2) Bahan Hukum Sekunder :

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

3) Bahan Hukum Tersier :

Kamus Hukum Indonesia;

Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini dilakukan cara pengumpulan data dengan lebih banyak pada studi pustaka yaitu dengan mengkaji perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, teori hukum, doktrin hukum. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dimaksudkan dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1988 : 10).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Praperadilan Sebelum Putusan MK No. Nomor : 21/PUU-XII/2014

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan melihat ketentuan di atas, maka lembaga praperadilan dalam KUHAP hanya berwenang untuk memeriksa sebagian dari upaya paksa yaitu perihal penangkapan dan atau penahanan saja. Apabila diperinci maka wewenang praperadilan adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
4. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
5. menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berikut ini diuraikan satu persatu tentang kewenangan Praperadilan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/ 2014.

2. KEWENANGAN PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MK No. 21/PUU-XII/2014.

Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, maka Praperadilan memiliki kewenangan yang lebih besar luas jika dibandingkan dengan sebelum adanya putusan MK ini. Tidak hanya itu Mahkamah konstitusi juga

memberikan tafsir terhadap pengertian bukti permulaan yang cukup, perluasan wewenang Praperadilan yaitu ditambah dengan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Adapun amar putusan dalam putusan MK tersebut adalah sebagai berikut :Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

KESIMPULAN

Praperadilan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menempatkan lembaga praperadilan yang dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan yang bersifat horisontal antar aparat penegak hukum terutama dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kewenangan Praperadilan menurut KUHAP, adalah memeriksa dan memutus tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan;
- b. sah atau tidaknya penahanan;
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- d. menetapkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 maka kewenangan praperadilan telah diperluas khususnya

yang berkaitan dengan upaya paksa yaitu selain menguji sah atau tidaknya penangkapan sah atau tidaknya penahanan, juga berwenang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan.

1. Impikasi dalam hal pembuktian untuk sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, harus menggunakan cara pembuktian secara pidana. Dalam hal penangkapan, penahanan, penetapan tersangka maka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

SARAN

Penyidik harus selalu berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pembuktian jika melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentor*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Lobby Loqman. 1984. *Pra-Peradilan di Indonesia*. , Jakarta : Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 1996. *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Alumni
- M Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Sinar Kartini.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ratna Nurul Afiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, 1989, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Mahkamah Konstitusi No: .21/PUU-XII/2014.